

Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara

Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

nari.melati@gmail.com

Naskah Diterima: 11-10-2020 Direvisi: 15-03-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5320

How to cite:

Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul (2021). "Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 62-72

ABSTRAK

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum Medan sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. Pokok permasalahan selanjutnya bagaimana model bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara untuk Meningkatkan *Access to Justice* dan Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Bahwa peran LBH Medan, sudah berusaha maksimal akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai *access to justice*. Bahwa Model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan, yang pertama memberikan konsultasi hukum jika dibutuhkan melaksanakan investigasi hukum kemudian melakukan langkah hukum mulai dari pendampingan hukum ditingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan sampai kepada tingkat persidangan pengadilan negeri, tinggi dan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Nah, karena dimensi bantuan hukum di LBH Medan adalah bantuan hukum yang sifatnya structural biasanya diluar penanganan kasus individunya LBH Medan akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya non litigasi. Contohnya melakukan pengorganisasian masyarakat, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sehingga pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik. Bahwa Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat adalah dana bantuan hukum yang hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM, dana bantuan hukum yang sangat terbatas, system pembiayaan yang sifatnya dirembes, dan rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara.

Kata Kunci : Peran, LBH Medan, Access To Justice, Masyarakat, Miskin, Sumatera Utara

Abstract

The essence of problems in this research is how extent the role of Medan's Legal assistance institute as the Access to Justice for the fortuneless community in the North Sumatera. The next main problem is how is the design of legal aid which is provided by Medan's Legal Assistance institute (LBH) as Access to Justice for the Fortuneless community in North Sumatera in the process of providing the legal aid. The method was used in this research is

Peran Dan Kedudukan... (Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul)313

empirical juridical method. That, the role of LBH Medan has been maximally attempted however there are still many obstacles faced in achieving access to justice Whereas the legal aid's design provided by LBH Medan which is the first is providing legal consultation if needed to have investigation then do the legal steps starting from legal assistance in questing, investigating, prosecuting until the level of sitting in district court, high court and cassation at the Supreme court level. Well, because the dimension of legal aid in LBH Medan is a structural legal assistance usually handled individual cases there out, LBH Medan will take the non-litigation steps. For instance, conducting community organizing, legal education to community by counseling, and even the trainings. So that the legal knowledge around the fortuneless people who are dealing with improving the law. That the obstacles faced by Medan's Legal assistance institute (LBH) as Access to Justice for the community are legal aid funds that can be only accessed by legal assistance organizations that are accredited by the Ministry of Law and Human rights, the legal aid's fund which is very limited, a pervasive financing system, and the complexity of the reporting administration ia a case that must be fulfilled in order to get payment from the government

Keywords: Roles, LBH Medan, Access to Justice, Community, Poor, North Sumatera

PENDAHULUAN

Sistem *Rule of law* yang di anut Indonesia menunjukkan posisi segenap warga Indonesia sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, Indonesia juga adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*). Yang menjadi landasannya adalah tampak dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicantumkan ketetapan tersebut dalam Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan lebih kuatnya pondasi hukum, bahwa Indonesia ialah negara hukum artinya segala sesuatu hal yang berkaitan masalah antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan negara, wajib berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibatnya, maka setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dalam aplikasinya, bentuk Negara hukum tampak tidak dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum malah menjadi jarak antara masyarakat miskin dengan golongan yang memiliki harta kekayaan padahal mereka sama-sama warga Negara Indonesia.

Persoalan yang berat saat ini adalah kemiskinan, yang tidak sebatas pada persoalan ekonomi tetapi juga berhubungan dengan permasalahan di aspek lain, contohnya dalam aspek hukum. Secara umum kemiskinan didefenisikan dengan kemiskinan dalam aspek materi, yang bisa dihitung dengan uang. Akan tetapi, pada saat kemiskinan bersentuhan dengan hukum, arti kemiskinan tidak hanya sebatas pada sisi materi saja melainkan berkaitan juga dengan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan padahal itu merupakan hak mereka.

Menjadi persoalan bagi kaum miskin salah satunya ialah akses terhadap keadilan, khususnya untuk masyarakat yang sedang memiliki masalah dengan hukum. Ini merupakan bagian kemiskinan dari arah lain. Walaupun negara dalam persoalan hukum sudah menentukan proses yang adil, tetapi semua itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Masih ada orang-orang yang ingin proses hukum itu berjalan dengan tidak baik.

Walaupun membantu orang adalah sesuatu yang mulia akan tetapi ketika mengurus permasalahan hukum banyak orang yang tidak mau menolong orang lain apalagi itu gratis. Persoalan ini yang dihadapi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, orang tidak mau menolong orang lain apabila tidak ada profit yang didapatnya.

Kalau dilihat dari sudut pandang Kemiskinan Structural, hukum sudah tidak netral. Hasil proses sosial yang terjadi di masyarakat telah merubah hukum. Masyarakat yang memiliki hubungan tidak setara tidak akan menghasilkan hukum yang adil untuk semua

orang. Untuk membebaskan sebagian masyarakat dari system yang tidak sesuai muncul pemikiran hukum yang bersifat “merubah”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bantuan hukum tidak cuma hanya gerakan kultural tetapi juga menyertakan gerakan structural. Hal ini dilakukan untuk merubah aturan yang ada di masyarakat dan melepaskannya dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang rentan dengan tirani. Dengan ditinggalkannya keobjektifan hukum memaksa terjadi perpindahan aksi bantuan hukum dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum structural.

Menurut Ismail Lubis, Bantuan Hukum Struktural adalah bantuan hukum yang tidak hanya diberikan untuk penanganan perkaranya saja sebagai syarat formal dalam suatu pendampingan hukum kepada masyarakat dan kelompok masyarakat marginal, dan buta hukum tetapi dia lebih luas akan memberikan bantuan hukum yang bertujuan untuk merubah system yang tidak berpihak kepada msyarakat atau kelompok masyarakat marginal dan buta hukum. Sehingga bagi bantuan hukum structural suatu perkara yang didampingi adalah hanya sebagai alat ataupun cara pintu masuk bagi LBH untuk melakukan Bantuan Hukum Struktural.

Patra M. Zen menggambarkan seandainya hukum sebagai sistem bisa dipilih menjadi tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat, maka bantuan hukum struktural memandang bahwa perubahan yang signifikan hanya bisa dilaksanakan melalui perubahan struktur hukum karena struktur tersebut berdekatan dengan sistem social sehingga perubahan struktur sosial adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tujuan akhir dari bantuan hukum struktural tidak hanya menawarkan jasa bantuan hukum pada rakyat miskin tetapi lebih kepada perubahan tatanan sosial dari yang semula timpang menjadi lebih berkeadilan (Syahdi Syahri, 2015).

Sementara itu LBH mempopulerkan “Konsep Bantuan Hukum Struktural” yang kemudian memperoleh respon yang baik di kalangan Lembaga Bantuan Hukum sendiri maupun di luar Lembaga Bantuan Hukum. Malahan sekarangpun konsep mereka tetap hangat dan menjadi sumber pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia. Seandainya kita bahas lebih dalam, sepertinya muncul dan berkembangnya konsep bantuan hukum struktural ini bertumpu pada kenyataan bahwa pemahaman terhadap keadaan yang sebenarnya ada dan berkembang membuat konsep bantuan hukum tradisional yang selama ini digunakan tidak cukup mampu untuk digunakan sebagai dasar bekerja.

Adnan Buyung Nasution pernah mengatakan sesuatu terkait dengan perkembangan konsep bantuan hukum struktural *“Bantuan hukum pada dasarnya adalah se bentuk kegiatan yang bukan hanya merupakan kegiatan kultural akan tetapi juga kegiatan struktural yang diarahkan untuk perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan hal yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, bantuan hukum merupakan rangkaian tindakan dengan tujuan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang rentan dengan penindasan”* (Adnan Buyung Nasution, 2007).

Bantuan Hukum Struktural atau biasa disingkat dengan BHS adalah aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan-keadaan demi terciptanya hukum yang bisa merubah struktur yang tidak seimbang menuju ke arah struktur yang adil. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum sturktural, yang dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari penafsiran terhadap hukum itu sendiri. Kenyataannya hukum yang saat ini adalah hasil dari proses-proses sosial

yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infrastruktur masyarakat yang ada. Jika demikian, hukum itu sebenarnya merupakan suprastruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi di antara infrastruktur masyarakat. Oleh sebab itu, selama model hubungan di antara infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal ini akan semakin mempersulit terciptanya hukum yang adil.

Dalam persoalan seperti itu, maka bantuan hukum struktural ini tidak akan dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Bahkan dikatakan bahwa, yang penting harus diingat di sisni adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumberdaya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat yang bagaimana yang mereka kehendaki.

Dalam kerangka yang demikian, maka dengan bantuan hukum struktural tampaknya diinginkan adanya perubahan struktural, perubahan pola hubungan sosial, artinya, suatu perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju ke pola hubungan yang lebih sejajar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia.

Berpijak pada pemikiran di atas, maka konsep bantuan hukum struktural dapat kita cirikan sebagai berikut (Syahdi Syahri, 2015).

1. Merubah pandangan bantuan hukum dari kekotaan menjadi pedesaan
2. Membentuk sifat bantuan hukum menjadi aktif
3. Menggunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya
5. Membuat bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (*facilitator*)
6. Mengutamakan kasus yang penanganannya sifatnya structural
7. Mempercepat terbentuknya hukum yang responsif (*responsive law*).

Dalam rangka pendekatan struktural tersebut, maka dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu pula untuk memilih dan memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin, di mana pendidikan (hukum), penyebaran gagasan kesemuannya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan, dan kondisi ekonomi dan politik mereka harus menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural ini.

Walaupun begitu, sebagai konsep yang akan di gerakkan untuk merubah hubungan yang tidak sesuai antara pusat dan pinggiran, maka sebuah program bantuan hukum contohnya bantuan hukum struktural tentu masih belum cukup, sebagaimana yang disadari oleh pencetus konsep ini sejak awal, dan oleh karenanya, itu semua merupakan suatu langkah awal dari serangkaian pekerjaan besar yang harus dilakukan secara simultan dalam segala bidang, dan yang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. (H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan data yang ada dari materi yang sesuai dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini digunakan dengan maksud untuk melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan tema utama penelitian. Proses pengumpulan data meliputi:

1. Studi Kepustakaan untuk memperoleh atau mencari pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari peraturan perundang-undangan
2. Studi lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara, yang dilakukan dengan Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan juga beberapa Masyarakat Penerima Bantuan Hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasikan, mendeskripsikannya, dan menganalisis untuk mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara

Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Itulah konsekuensi dari dianutnya system *rule of law* dan *rechtstaat* di Indonesia. Dengan dianutnya system tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Thomas Hobbes sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ahli berpendapat Keadilan itu sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pendapat ini mengakibatkan bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik buruknya, adil, tidak adil (Ahli, 2013).

Sebagai akibat penetapan Indonesia sebagai Negara hukum maka semua warga Negara berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu penetapan Indonesia sebagai Negara hukum juga diikuti dengan pernyataan lain yang tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki persamaan kedudukannya di hadapan hukum atau *equality before the law*. Berdasarkan prinsip ini, Negara dilarang melakukan diskriminasi kepada setiap warga Negara. Prinsip ini merupakan prinsip yang mudah dipahami secara akademis, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya (Deborah L. Rhode, 2004).

Seseorang berhak diperlakukan sama berdasarkan prinsip ini, termasuk masyarakat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya sanggup membayar pengacara untuk mendampingi, orang miskin juga memiliki hak yang sama. Persoalan ini dipertegas dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1). Kata “dipelihara” dalam Pasal tersebut bermakna tidak Cuma memberi memberikan kebutuhan pokok saja, tetapi *access to justice* berbentuk pemberian bantuan hukum. Artinya, *equality before the law* selain bermakna persamaan di muka hukum, oleh Rhode dimaknai juga sebagai persamaan akses terhadap keadilan.

Hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara, dimana ini merupakan salah satu butir untuk mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara. Pendampingan yang diberikan tanpa melihat latar belakang seseorang, misalnya melihat ras, etnis, agama dan lain sebagainya.

Hak memperoleh bantuan hukum sebenarnya merupakan bagian dari *access to justice*. *Access to justice* sendiri dimaknai diperlakukan adil sesuai hukum. Konsep *access to justice* bukan bermakna akses terhadap pengacara atau proses peradilan saja, akan tetapi berarti

akses terhadap Ombudsman, dan lembaga lainnya (Raharjo et al., 2016).

Dalam penerapannya bantuan hukum memiliki 2 (dua) konsep, pertama, bantuan hukum tradisional, yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individu, bantuan hukum ini bersifat pasif dan cara pendekatannya formal-legal. Kedua, bantuan hukum konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin, penegakan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum (YLBHI, 2014).

Kedua konsep diatas dianggap belum dapat untuk memenuhi terciptanya akses penerimaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang memerlukan. Perlu adanya penambahan konsep yang lain yaitu konsep struktural dan konsep responsif. Dengan adanya konsep struktural dan responsif apabila digabungkan dengan *access to law and justice* maka bukanlah tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan (Kusumah & Wijaya, 2019).

Dua tujuan dasar konsep *access to justice*, sistem hukum di Indonesia harus bisa diakses oleh semua orang dan bisa menghasilkan keputusan yang adil untuk semua orang. Yang ingin di capai dalam konsep ini adalah keadilan untuk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri *Access To Justice* dimaknai sebagai terpenuhinya hak warga negara berdasarkan UUD 1945, Prinsip Universal HAM, dan menjamin akses untuk dapat mengetahui, dan memahami serta menggunakan hak tersebut melalui lembaga formal dan informal. Didukung juga dengan manajemen pengaduan yang baik dan responsif untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Negara berusaha merealisasikan kewajibannya untuk memenuhi *Access To Justice* bagi masyarakat miskin. Usaha yang dilakukan negara tersebut patut diapresiasi, walaupun ada beberapa hal juga yang harus dikritisi. Usaha yang dilakukan negara untuk memenuhi *access to justice* dalam pelaksanaannya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk mendapatkan manfaat dan menggunakan institusi peradilan, Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana untuk memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (Wahyu Widiana, 2011). Usaha sudah dilaksanakan, tetapi apa yang tertulis seringkali tidak sesuai, karena dalam praktiknya, masih banyak masyarakat miskin yang masih susah mendapatkan keadilan, sehingga benar jika ada istilah yang menyebutkan bahwa hukum lebih tajam ke bawah tumpul ke atas masih terus hidup dalam diri masyarakat.

Peranan adalah bagian dinamis dari sebuah kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan peranannya.(Soejono Soekanto, 2012) Peranan LBH khususnya LBH Medan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum khususnya di Sumatera Utara. Begitupun dengan advokat/PBH (Pengabdian Bantuan Hukum) yang ada di LBH Medan tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Sumatera Utara. Akan tetapi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH khususnya LBH Medan kepada masyarakat miskin tersebut upayanya sudah semaksimal mungkin. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masalah dan hambatan yang dihadapi oleh LBH dalam memberikan bantuan hukum baik itu dari faktor pemerintahan dan faktor penegak hukumnya. Kenapa dari pemerintahannya, karena pembebanan syarat formil seperti SKTM (Surat Keterangan Miskin) dari kelurahan terkadang sulit didapat oleh masyarakat miskin. (Hasil Wawancara dengan Direktur LBH Medan, Bapak Ismail Lubis, SH.,M.H)

Dalam pelaksanaannya masyarakat miskin menghadapi hambatan dalam memperoleh

akses bantuan hukum. Adapun kendalanya bukan hanya persoalan keuangan, tetapi juga dengan tingkat pendidikan yang minim terkait dengan persoalan hukum. LBH sangat berperan besar dalam memberikan bantuan hukum yaitu dengan mendampingi masyarakat miskin sehingga masyarakat tidak diperlakukan dengan seenaknya saja, begitu juga untuk membela dalam hal substansinya agar dapat tercapainya putusan yang adil. LBH sendiri dalam menyelenggarakan bantuan hukum mendapatkan dana dari APBN yang disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan salah bentuk tanggung jawab pemerintah. LBH Medan sendiri sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, LBH Medan juga mendapatkan sumber dana dari beberapa program dan sumbangan non mengikat. Mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut Pandangan Narasumber Bapak Ismail Lubis selaku Direktur LBH Medan yang mengatakan bahwa peranan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dalam menjalani tugasnya untuk membantu masyarakat yang khususnya bagi masyarakat miskin yang dijalankan oleh LBH Medan masih belum maksimal, dikarenakan secara kuantitas jumlah personil LBH Medan masih terbatas sehingga sangat diperlukan legitimasi terhadap konsep paralegal yang sesungguhnya dalam Undang-undang Bantuan Hukum telah diatur tentang organisasi bantuan hukum untuk merekrut paralegal. Akan tetapi belum jelas sejauhmana peran paralegal ini bisa memberikan perluasan *access to justice* bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum di Sumatera Utara. Pernah melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Paralegal diperbolehkan beracara, namun kemudian Keputusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Advokat. Sehingga ini membuat peran Paralegal tidak jelas.

Model bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara untuk Meningkatkan *Access to Justice*

Dunia Barat mengenal 3 (tiga) jenis bantuan hukum, dimana bantuan hukum di dunia Barat memiliki istilah yang berbeda, yaitu :

1. *Legal aid*, yang artinya Bantuan yang diberikan kepada orang yang memiliki persoalan hukum dengan gratis. *Legal aid* difokuskan masyarakat miskin. Artinya hal yang penting dalam *legal aid* yaitu menegakkan hukum dengan membela kepentingan dan hak masyarakat miskin dan tidak tahu hukum.
2. *Legal service*, diartikan dengan “pelayanan hukum”. *Legal Service* memiliki defenisi yang lebih luas dibandingkan dengan *legal aid* atau *legal assistance*, karena pada *legal service* memiliki makna dan tujuan:
 - a. Menghapuskan diskriminasi bantuan hukum.
 - b. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan kebenaran hukum. Aparat penegak hukum dapat mewujudkan kebenaran hukum ini apabila mereka menghormati hak setiap masyarakat tanpa membedakan si kaya dan si miskin
 - c. *Legal Service* juga lebih condong menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan damai selain menegakkan hukum dan penghormatan hak setiap orang.

Model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan, yang pertama memberikan konsultasi hukum jika dibutuhkan melaksanakan investigasi hukum kemudian melakukan langkah hukum mulai dari pendampingan hukum ditingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan sampai kepada tingkat persidangan pengadilan negeri, tinggi dan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Nah, karena dimensi bantuan hukum di LBH Medan adalah bantuan hukum yang sifatnya structural biasanya diluar penanganan kasus individunya kita

akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya non litigasi. Contohnya melakukan pengorganisasian masyarakat, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sehingga pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik.

Inilah model bantuan hukum yang sebenarnya diterapkan oleh LBH Medan. Sedangkan bantuan hukum yang diakomodir oleh Pemerintah melalui Undang-undang Bantuan Hukum hanya sebatas konsultasi, pendampingan di kepolisian sebagai tersangka, pendampingan di peradilan. Dan tidak mengakomodir yang sifatnya pengorganisasian masyarakat dan serta pelatihan-pelatihan hukum kepada masyarakat. Pemerintah hanya mengakomodir penyuluhan hukum yang sifatnya tidak terorganisasi dengan baik. Sehingga kalau dihubungkan dengan konsep bantuan hukum structural yang dikembangkan oleh LBH Medan, masih belum sesuai dengan yang diakomodir oleh Pemerintah melalui dana Bantuan Hukum. Sehingga memang belum maksimal dana bantuan hukum ini menunjang kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural.

Kemudian terkait dengan bantuan hukum yang sifatnya perdata dana bantuan hukum sudah termasuk pembayaran panjar biaya perkara, sehingga tentu sangat menyulitkan untuk diakomodir dalam dana bantuan hukum ini. Sementara banyak masyarakat miskin yang membutuhkan itu. Kemudian LBH Medan dalam memberikan bantuan hukum biasa juga melakukan tuntutan-tuntutan hukum yang sifatnya kolektif. Misalnya gugatan class action, legal standing NGO, citizen law suit sama sekali tidak diakomodir oleh dana Organisasi Bantuan Hukum. Sehingga penyediaan dana organisasi bantuan hukum belum dapat menunjang pemberian bantuan hukum structural dengan baik.

Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum

Pada dasarnya masih rumit bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Faktornya yaitu adanya pandangan negatif dalam penegakan hukum yang meracuni fikiran masyarakat miskin. Keraguan masyarakat untuk datang ke LBH maupun juga karena diakibatkan oleh gambaran advokat yang seakan-akan difikir tidak ingin memberi bantuan hukum jika tidak dibayar. Selanjutnya orang juga berfikir mahalnya jasa advokat dalam memberikan bantuan hukum. Tetapi, ada juga masyarakat yang merasa mampu menyelesaikan permasalahannya dan menangani perkaranya sendiri tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih sendiri menghadapi serangkaian proses hukum (Jaidun, 2017).

Pemerintah berusaha untuk menangani persoalan ketidakinginan pengacara membantu masyarakat miskin karena tidak ada keuntungan secara ekonomi yang akan diperoleh dari pemberian bantuan hukum dengan menerbitkan Undang-undang Tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan undang- undang ini, negara menyiapkan dana bagi organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Peraturan Perundang-undangan tidak menjelaskan apakah dana itu sebagai honorarium yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Langkah yang dilakukan pemerintah ini juga menimbulkan permasalahan baru khususnya dengan syarat-syarat yang tidak gampang untuk dipenuhi oleh masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum.

Permasalahan yang pertama dana bantuan hukum itu hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM. Sementara harusnya kewajiban pemberian bantuan hukum telah melekat pada diri seorang advokat yang seharusnya juga diberikan akses bagi mereka untuk mendapatkan dana bantuan hukum sesuai

amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sehingga access to justice bagi masyarakat miskin akan terbuka luas.

Permasalahan kedua dana bantuan hukum yang sangat terbatas dan menurut Direktur LBH Medan Negara seolah-olah setengah hati memberikan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini. LBH Medan saja misalnya dalam 1 tahun hanya mendapatkan 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta) untuk perkara Litigasi yang jika dihitung per perkaranya diakomodir sebesar lima juta rupiah maka perkara yang bisa dibantu sebanyak 80 perkara. Sementara jumlah pengaduan di LBH Medan rata-rata 260-350 perkara/ Tahun (Wawancara dengan Direktur LBH Medan, Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Permasalahan ketiga system pembiayaan yang sifatnya dirembes (didahulukan pendanaan perkaranya oleh organisasi bantuan hukum baru kemudian dibayar oleh Negara). Hal ini menjadi suatu kesulitan bagi organisasi bantuan hukum dalam hal mencari dana awal operasional penanganan perkara masyarakat miskin.

Permasalahan keempat rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara Berdasarkan dari pemaparan di atas, munculnya aturan tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang ada, malahan mungkin memunculkan masalah baru. Kalau hanya sekedar membaca undang-undang saja, tidak terlihat ada persoalan. Akan tetapi ketika undang-undang itu diaplikasikan maka permasalahan akan bermunculan. Walaupun begitu, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Apabila dianggap penting dan demi kepentingan rakyat, undang-undang tersebut boleh dikesampingkan, karena sebagaimana adagium hukum progresif mengatakan bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum manusialah yang seharusnya menjadi sentral dalam penegakan hukum. Ini merupakan dilema bagi pemerintah, antara melaksanakan undang- undang, melaksanakan kewajiban “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas *equality before the law* sebagai akibat negara hukum, kewajiban membayar jasa yang diberikan oleh pengacara yang telah memberikan bantuan hukum, dan keinginan sekedar menjadi komoditas politik belaka. untuk menghabiskan anggaran negara.

KESIMPULAN

Bahwa peran LBH Medan, sudah berusaha maksimal akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai *access to justice*. Model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan, yang pertama memberikan konsultasi hukum jika dibutuhkan melaksanakan investigasi hukum kemudian melakukan langkah hukum mulai dari pendampingan hukum ditingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan sampai kepada tingkat persidangan pengadilan negeri, tinggi dan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Nah, karena dimensi bantuan hukum di LBH Medan adalah bantuan hukum yang sifatnya structural biasanya diluar penanganan kasus individunya kita akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya non litigasi. Contohnya melakukan pengorganisasian masyarakat, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sehingga pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik.

Bahwa Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai *Access To Justice* Bagi Masyarakat adalah dana bantuan hukum yang hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM, dana bantuan hukum yang sangat terbatas, system pembiayaan yang sifatnya dirembes, dan

rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara.

SARAN

Seharusnya Pemerintah memberikan penambahan pendanaan dana bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Adanya perbaikan sistem pemberian dana bantuan hukum, misalnya tidak lagi sifatnya di rembes, sehingga ini akan memudahkan OBH memberikan bantuan hukum, khususnya LBH Medan. Tidak mempersulit administrasi bantuan hukum baik itu dalam rangka akreditasi organisasi bantuan hukum maupun administrasi pelaporan penanganan perkara bantuan hukum dan memberikan kebebasan kepada OBH untuk melakukan pengelolaan anggaran khususnya yang bersifat non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (2007). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ahli, M. (2013). *Membumikan Hukum Progresif* (Cetakan Ke). Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Deborah L. Rhode. (2004). *Access to Justice*. New York: Oxford University Press.
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (Cetakan Ke). Mandar Maju.
- Jaidun. (2017). Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 104. <https://doi.org/10.24903/yrs.v7i2.139>
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, IX(1), 15–22.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Soejono Soekanto. (2012). *Pengantar Sosiologi*. Ghali Indonesia.
- Syahdi Syahri, S. H. (2015). *PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI* (Vol. 49, Issues 23–6). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Wahyu Widiana. (2011). *Access To Justice for the Poor: the Badilag Experience Iaca Asia-Peran Dan Kedudukan...* (Andi Maysarah, Rina Melati Sitompuh)322

Pacific Conference in Bogor Maret 2011. 2.
YLBHI. (2014). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.